



PUTUSAN
Nomor 191 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT SAMUDRA PANTOLOAN, tempat kedudukan di Kota Palu, yang diwakili oleh Nanang Setiawan, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Ariyanto Bandu, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SKK-A&R/IV/2022, tanggal 18 April 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI MOROWALI, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh Hasrun Bukia, S.H., M.Kn., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/0523/HKM/V/2022, tanggal 18 Mei 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Samudra

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 191 K/TUN/TF/2024



Pantoloan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Samudra Pantoloan, tanggal 20 Agustus 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

3. Mewajibkan Bupati Morowali untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Samudra Pantoloan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Samudra Pantoloan tanggal 20 Agustus 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya timbul perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Tentang kewenangan mengadili;
2. *Legal standing*;
3. Gugatan Penggugat daluwarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Putusan Nomor 41/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 26 Oktober 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 94/B/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 September 2023, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 3 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 3 Oktober 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Negara Makassar Nomor 94/B/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 14 September 2023;

Mengadili sendiri:

- Dalam eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon Kasasi semula Tergugat/ Pemanding;
- Dalam pokok sengketa:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Samudra Pantoloan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.037/DESDM/ VIII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Samudra Pantoloan tanggal 20 Agustus 2012 kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Samudra Pantoloan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Samudra Pantoloan tanggal 20 Agustus 2012 kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam semua tingkatan peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 191 K/TUN/TF/2024



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Samudra Pantoloan tanggal 20 Agustus 2012 (*vide* bukti P-11, fc sesuai dengan asli), merasa dirugikan karena Izin usaha pertambangan *a quo* tidak dikirimkan oleh Bupati Morowali (*ic.* Tergugat) kepada Gubernur Sulawesi Tengah sesuai dengan amanat Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa Dokumen Laporan Rencana Reklamasi Pertambangan Bahan Galian Nikel PT Samudra Pantoloan Tahun 2012, Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Pertambangan Bahan Galian Nikel PT Samudra Pantoloan Tahun 2012, Dokumen Laporan Studi Kelayakan Rencana Pertambangan Bahan Galian Nikel PT Samudra Pantoloan Tahun 2010, Dokumen Rencana Sarana dan Prasarana Pertambangan Bahan Galian Nikel PT Samudra Pantoloan Tahun 2012, Dokumen Rencana Penutupan Pertambangan Bahan Galian Nikel PT Samudra Pantoloan Tahun 2012 (*vide* bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10) bukti mana berupa fotokopi yang tidak dapat dilakukan validasi karena tidak terdapat pembanding dokumen aslinya, maka bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987, yang menyatakan “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa ia tidak pernah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat *a quo* dan tidak terdaftar dalam Buku Register Pencadangan Wilayah tahun 2008 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali (*vide* bukti T-4), sesuai dengan keterangan saksi Bahdin Baid, yang menerangkan bahwa saksi sebagai operator pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali tidak pernah memproses permohonan Penggugat untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pencadangan Wilayah, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- Bahwa perusahaan Penggugat tidak termasuk dalam daftar nama-nama perusahaan yang memenuhi syarat *Clean and Clear* (CNC) dan perusahaan *Non Clean and Clear* (Non CNC) yang diumumkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 26 Februari 2013 melalui *website* <https://www.minerba.esdm.go.id>;
- Bahwa Penggugat juga tidak dapat membuktikan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pencadangan Wilayah dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi sebagai dasar dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi milik Penggugat, juga tidak terdapat bukti bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran-pembayaran dan kewajiban kepada Negara seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak lainnya sejak tahun 2008;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta bukti tersebut di atas, dimana tidak terdapat bukti surat maupun saksi yang berkaitan atau mendukung dikeluarkannya Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Samudra Pantoloan tanggal 20 Agustus 2012, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyebutkan “untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 191 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.037/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Samudra Pantoloan tanggal 20 Agustus 2012, sehingga Penggugat (Pemohon Kasasi) tidak memiliki kepentingan untuk memohon agar Tergugat mengirimkan keputusan Bupati Morowali *a quo* kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SAMUDRA PANTOLOAN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 191 K/TUN/TF/2024



ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 191 K/TUN/TF/2024